



PUTUSAN

Nomor 122/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD FAUZI ALIAS FAUZI BIN MUSLIH.
Tempat lahir : Bogor.
Umur/Tgl Lahir : 27 tahun/ 11 Mei 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Waru Doyong RT.002/001 Desa Kuta
Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Hakim sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Hakim sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Cibinong oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM – 309/BGR/11/2023 tertanggal 15 November 2022 dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Fauzi Als. Fauzi Bin Muslih pada bulan Juli 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 bertempat di toko Matrial INDO JAYA 1 beralamat di Jalan Raya Puncak KM.01 No.99 Kp. Seuseupan RT.02/08 Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawa hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yag ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Christine Maria sebagai Komisariss CV. Indojoya mendapat informasi dari Amen untuk datang ke CV. Indojoya 1 Ciawi mau mengkonfirmasi perihal adanya selisih barang produk Propan, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Christine Maria mendatangi toko material CV. Indojoya 1 Ciawi di Jalan Raya Puncak KM.01 No.99 Kp. Seuseupan RT.02/08 Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor kemudian menemui saksi Efi dan Rahmat serta Terdakwa Muhamad Fauzi Als. Fauzi Bin Muslih yang sedang berada di toko material tersebut, lalu saksi Christine Maria bertanya kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Fauzi tentang produk Cat Propan, lalu saksi Christine Maria menanyakan kepada Terdakwa “ kenapa barang bisa selisih begitu banyak padahal seharusnya ada opname harian dan opname bulanan” dan dijawab oleh Terdakwa “ saya sibuk setiap hari” lalu saksi Christine lanjut menanyakan “ kalau kamu sibuk kan ada opname bulanan, setelah itu Terdakwa menghubungi istrinya dan Terdakwa kemudian menjawab kepada saksi Christine “ saya sepakat bersama istri akan mengganti kerugian, lalu Terdakwa ditanyakan lagi apakah mengambil barang produk propan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

- Bahwa setelah pertemuan konfirmasi tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Christine Maria kalau Terdakwa akan mengganti kerugian dan bertanggung jawab penuh akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian saksi Christine Maria memerintahkan kepada Evi dan Rahmat untuk mencari bukti-bukti tentang selisih barang produk propan yang hilang tersebut.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 14 Juli 2020 pihak CV. Indojoya melakukan audit dan pencocokan serta melakukan pengecekan barang satu per satu terhadap barang produk Propan sehingga ditemukan selisih dimana CV. Indojoya mengalami kerugian sebesar Rp. 261.215.479,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Bahwa dalam penelusuran dan audit tersebut pihak CV. Indojoya menemukan 9 (sembilan) buah buku totolan/ colekan cat Propan tercatat pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 dan 2 (dua) buah buku manual sales cat propan dimana buku tersebut menandakan adanya transaksi jual beli dan sebagai bukti pembuatan oplosan cat Propan yang mana Terdakwa yang membuat dan menulis buku-buku tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengelapan cat produk propan tersebut yaitu Terdakwa melihat nota penjualan terlebih dahulu kemudian mengisi data costumer di WEB Propan kemudian Terdakwa melakukan tinting atau pengoplosan warna cat propan sesuai pesanan costumer kemudian Terdakwa mentotol/ colek cat Propan di buku

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



totalan propan sesuai dengan pesanan costumer setelah itu cat Propan dapat dibawa oleh costumer, kemudian selesai proses lalu Terdakwa membuat laporan di buku laporan manual yang berbentuk panjang 2 (dua) buah dan di isi sesuai tanggal ganjil atau tanggal genap dan Terdakwa tandatangani dan mengecek barang, setelah itu Terdakwa membuat nota material CV. Indojoya dengan costumer dengan cara manaikan harga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengerti cara tersebut sehingga mendapat mendapat untung.

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, pihak CV. Indojoya melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa Muhamad Fauzi Als. Fauzi Bin Muslih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

---- Atau ----

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Fauzi Als. Fauzi Bin Muslih pada bulan Juli 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 bertempat di toko Matrial INDO JAYA 1 beralamat di Jalan Raya Puncak KM.01 No.99 Kp. Seuseupan RT.02/08 Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan



piutang. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Christine Maria sebagai Komisaris CV. Indojoya mendapat informasi dari Amen untuk datang ke CV. Indojoya 1 Ciawi mau mengkonfirmasi perihal adanya selisih barang produk Propan, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Christine Maria mendatangi toko material CV. Indojoya 1 Ciawi di Jalan Raya Puncak KM.01 No.99 Kp. Seuseupan RT.02/08 Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor kemudian menemui saksi Efi dan Rahmat serta Terdakwa Muhamad Fauzi Als. Fauzi Bin Muslih yang sedang berada di toko material tersebut, lalu saksi Christine Maria bertanya kepada Terdakwa Muhamad Fauzi tentang produk Cat Propan, lalu saksi Christine Maria menanyakan kepada Terdakwa “ kenapa barang bisa selisih begitu banyak padahal seharusnya ada opname harian dan opname bulanan” dan dijawab oleh Terdakwa “ saya sibuk setiap hari” lalu saksi Christine lanjut menanyakan “ kalau kamu sibuk kan ada opname bulanan, setelah itu Terdakwa menghubungi istrinya dan Terdakwa kemudian menjawab kepada saksi Christine “ saya sepakat bersama istri akan mengganti kerugian, lalu Terdakwa ditanyakan lagi apakah mengambil barang produk propan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

- Bahwa setelah pertemuan konfirmasi tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Christine Maria kalau Terdakwa akan mengganti kerugian dan bertanggung jawab penuh akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian saksi Christine Maria memerintahkan kepada Evi dan Rahmat untuk mencari bukti-bukti tentang selisih barang produk propan yang hilang tersebut.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 14 Juli 2020 pihak CV. Indojoya melakukan audit dan pencocokan serta melakukan pengecekan barang satu per satu terhadap barang produk Propan sehingga ditemukan selisih dimana CV. Indojoya mengalami kerugian sebesar Rp. 261.215.479,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penelusuran dan audit tersebut pihak CV. Indojoya menemukan 9 (sembilan) buah buku totolan/ colekan cat Propan tercatat pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 dan 2 (dua) buah buku manual sales cat propan dimana buku tersebut menandakan adanya transaksi jual beli dan sebagai bukti pembuatan oplosan cat Propan yang mana Terdakwa yang membuat dan menulis buku-buku tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengelapan cat produk propan tersebut yaitu Terdakwa melihat nota penjualan terlebih dahulu kemudian mengisi data costumer di WEB Propan kemudian Terdakwa melakukan tinting atau pengoplosan warna cat propan sesuai pesanan costumer kemudian Terdakwa mentotal/ colek cat Propan di buku totolan propan sesuai dengan pesanan costumer setelah itu cat Propan dapat dibawa oleh costumer, kemudian selesai proses lalu Terdakwa membuat laporan di buku laporan manual yang berbentuk panjang 2 (dua) buah dan di isi sesuai tanggal ganjil atau tanggal genap dan Terdakwa tandatangani dan mengecek barang, setelah itu Terdakwa membuat nota material CV. Indojoya dengan costumer dengan cara menaikkan harga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengerti cara tersebut sehingga mendapat mendapat untung.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, pihak CV. Indojoya melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa Muhamad Fauzi Als. Fauzi Bin Muslih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Oteu Herdiansyah, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH LINGKAR HUKUM yang beralamat di JL. Masjid Sirojul Munir No.40 Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagai Penasihat Hukum dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SKK-LH/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 122/PID/2023/PT BDG tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 122/PID/2023/PT BDG tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg : PDM – 309/Bgr/11/2022, tertanggal 2 Maret 2023 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Fauzi Als. Fauzi Bin Muslih, bersalah melakukan tindak pidana “Peggelapan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Fauzi Als. Fauzi Bin Muslih dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan buah buku totolan/Colekan cat merek Propan;
 - 2 (dua) buah buku catatan manual laporan penjualan cat merek Propan;
 - 1 (satu) buah dokumen hasil audit CV. Indojoya;
 - 1 (satu) buah dokumen hasil audit bersama CV. Indojoya dan PT. Propan Raya priode Juli 2019 s/d Mei 2020;
 - 6 (enam) rangkap nota penjualan CV. Indojoya Ciawi dengan No. Nota : 184001,184004,184007,104072 dan 183954 pertanggal 24 Maret 2020;Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. Indojoya Ciawi 1
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 689/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 9 Maret 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Fauzi Als. Fauzi Bin Muslih, bersalah melakukan tindak pidana "Peggelapan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Fauzi Als. Fauzi Bin Muslih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan buah buku totolan/Colekan cat merek Propan;
 - 2 (dua) buah buku catatan manual laporan penjualan cat merek Propan;
 - 1 (satu) buah dokumen hasil audit CV. Indojoya;
 - 1 (satu) buah dokumen hasil audit bersama CV. Indojoya dan PT. Propan Raya priode Juli 2019 s/d Mei 2020;
 - 6 (enam) rangkap nota penjualan CV. Indojoya Ciawi dengan No. Nota : 184001,184004,184007,104072 dan 183954 pertanggal 24 Maret 2020;Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. Indojoya Ciawi 1
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 689/Akta Pid.B/2022/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 15 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 689/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 9 Maret 2023;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2023, ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan sehingga Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun karena di Pengadilan tingkat banding memori banding tidak wajib diajukan maka permohonan banding tersebut tetap akan dipertimbangkan ;

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama penjatuhan pidana Terdakwa bukan upaya balas dendam, namun penjatuhan hukuman memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain, penjatuhan Pidana yang ringan kepada Terdakwa tidak menimbulkan dampak jera bagi Terdakwa dan rasa takut orang lain serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 689/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 9 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Pembanding yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai tindak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maupun pidana yang dijatuhkan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 689/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman penjara adalah patut apabila Terdakwa dinyatakan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 689/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh kami H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUDARWIN, S.H., M.H. dan MIEN TRISNAWATY, S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu SAKIR BACO, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. SUDARWIN, S.H., M.H.

H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

2. MIEN TRISNAWATY, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SAKIR BACO, S.H.M.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BDG